



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Febrian Wiliam Loviko Bin Eko Susanto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Februari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sabrang RT.002.RW.007. Desa Giripura  
Kecamatan Giripurwo Kabupaten Kulonprogo atau  
KP. Menan RT.003.RW.002 Desa Sukamaju  
Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 569Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam : **Pasal 378 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** dengan Pidana badan selama **3 (Tiga) tahun** penjara dikurangi selama berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, , Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atashama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atashama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cab. Cibubur.
  - 2 (dua) lembar Fotocopy surat bukti Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atashama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor .

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 850,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : ALVINE SIMANJORANG.
  - 1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 900,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : ALVINE SIMANJORANG, **Kembali kepada ALVINE SIMANJORANG**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO Pada Hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020, jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, Memakai nama palsu atau palsu, dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, Menggerakan orang lain supaya memberikan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, **Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** menghubungi **Saksi Korban ALVINE SIMANJORANG als. TANTE** via telepon dengan maksud untuk menyewa kendaraan mobil Merk Toyota AVANZA 1.3 VELOZ AT Nomor Registrasi : F-1663-RN milik Saksi Korban ALVINE untuk keperluan lebaran dan saat itu Saksi Korban ALVINE mengatakan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"mobil ada jika mau sewa dan harga sewa perhari nya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)"* dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALVINE SIMANJORANG bahwa akan menyewa mobilnya tersebut selama 3 hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban ALVINE diPerumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan menggunakan angkutan ojeg Grab, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Korban ALVINE dan memberikan kunci kontak berikut STNK mobil kepada Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa langsung berpamitan untuk membawa mobil tersebut pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Perum Citra Indah Bukit Vignolia Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudian setelah itu Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju rumah mertua Terdakwa di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dan berkumpul dengan keluarga setelah itu dilanjutkan kerumah saudara – saudara istri diCibarusah Kab. Bekasi kemudian sekitar hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 11.00 Wib Terdakwa membawa kendaraan mobil tersebut ke rumah rekan Terdakwa yang bernama **MINURDIANSYAH ADINATA (DPO)** yang beralamat di Perumahan Grand Kahuripan Blok AA 9 Ds. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, dan saat itu tujuan Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban ALVINE melalui jalur pelantara gadai nya yaitu MINURDIANSYAH (DPO), kemudian MINURDIANSYAH (DPO) menyetujui rencana Terdakwa dan akan membawa mobil tersebut ke Lampung untuk dicarikan kepada orang yang berminat untuk menggadai mobil tersebut, setelah Terdakwa dan MINURDIANSYAH (DPO) sepakat kemudian Terdakwa pulang dengan menaiki kendaraan ojeg grab, lalu malam hari nya Terdakwa mendapatkan kabar dari MINURDIANSYAH (DPO) bahwa kendaraan mobil tersebut ada yang berminat untuk menggadai nya dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga gadai tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, MINURDIANSYAH (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa MINURDIANSYAH (DPO) sudah ada dirumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa datang kerumah MINURDIANSYAH (DPO) kemudian Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa kekurangan nya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk biaya ongkos pulang pergi MINURDIANSYAH (DPO) ke Lampung, sedangkan Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus rupiah) digunakan untuk biaya komisi untuk mediator atau pelantara dilampung kemudian uang tersebut Terdakwa bagi rata dengan MINURDIANSYA (DPO) dimana Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan MINURDIANSYAH (DPO) juga mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan uang sisa nya sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sekitar pukul 20.00 Wib dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dan keluarga Terdakwa sendiri. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek Jonggol untuk diperiksa lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO**, Saksi Korban **ALVINE SIMANJORANG** mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**

---- ATAU ----

### KEDUA

----- Bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO Pada Hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Perumahan Grand Kahuripan Blok AA 9 Ds. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wib, **Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** menghubungi **Saksi Korban ALVINE SIMANJORANG als. TANTE** via telepon dengan Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menyewa kendaraan mobil Merk Toyota AVANZA 1.3 VELOZ AT Nomor Registrasi : F-1663-RN milik Saksi Korban ALVINE untuk keperluan lebaran dan saat itu Saksi Korban ALVINE mengatakan "mobil ada jika mau sewa dan harga sewa perhari nya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)" dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban ALVINE SIMANJORANG bahwa akan menyewa mobilnya tersebut selama 3 hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi Korban ALVINE diPerumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan menggunakan angkutan ojeg Grab, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Korban ALVINE dan memberikan kunci kontak berikut STNK mobil kepada Terdakwa, kemudian tidak lama Terdakwa langsung berpamitan untuk membawa mobil tersebut pulang kerumah kontrakan Terdakwa di Perum Citra Indah Bukit Vignolia Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor kemudian setelah itu Terdakwa beserta istri dan anak-anak Terdakwa berangkat menuju rumah mertua Terdakwa di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dan berkumpul dengan keluarga setelah itu dilanjutkan kerumah saudara – saudara istri diCibarusah Kab. Bekasi kemudian sekitar hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 11.00 Wib Terdakwa membawa kendaraan mobil tersebut ke rumah rekan Terdakwa yang bernama **MINURDIANSYAH ADINATA (DPO)** yang beralamat di Perumahan Grand Kahuripan Blok AA 9 Ds. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, dan saat itu tujuan Terdakwa datang untuk menggadaikan mobil milik Saksi Korban ALVINE melalui jalur pelantara gadai nya yaitu MINURDIANSYAH (DPO), kemudian MINURDIANSYAH (DPO) menyetujui rencana Terdakwa dan akan membawa mobil tersebut ke Lampung untuk dicarikan kepada orang yang berminat untuk menggadai mobil tersebut, setelah Terdakwa dan MINURDIANSYAH (DPO) sepakat kemudian Terdakwa pulang dengan menaiki kendaraan ojeg grab, lalu malam hari nya Terdakwa mendapatkan kabar dari MINURDIANSYAH (DPO) bahwa kendaraan mobil tersebut ada yang berminat untuk menggadai nya dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga gadai tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, MINURDIANSYAH (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengabarkan bahwa MINURDIANSYAH (DPO) sudah ada dirumahnya, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa datang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah MINURDIANSYAH (DPO) kemudian Terdakwa menerima uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa kekurangan nya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya ongkos pulang pergi MINURDIANSYAH (DPO) ke Lampung, sedangkan Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus rupiah) digunakan untuk biaya komisi untuk mediator atau pelantara dilampung kemudian uang tersebut Terdakwa bagi rata dengan MINURDIANSYAH (DPO) dimana Terdakwa mengambil bagian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan MINURDIANSYAH (DPO) juga mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan uang sisa nya sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya sekitar pukul 20.00 Wib dan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga Terdakwa dan keluarga Terdakwa sendiri. selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polsek Jonggol untuk diperiksa lebih lanjut.

- Akibat perbuatan terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO**, Saksi Koraban **ALVINE SIMANJORANG** mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi dibawah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. N a m a **ALVINE SIMANJORANG**, Dilahirkan di Tongging, 18 April 1982, kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pekerjaan Pedagang, Agama Kristen, Alamat Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan penggelapan adalah barang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza 1.3 VELOS AT tahun pembuatan 2018 warna Silver Metalik No. Pol F-1663-RN No Rangka MHKM5EB4JJK009153 No. mesin INRF3800263 No.BPKB : 004053321 atas nama **ALVINE SIMANJORANG** alamat Citra

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt 004/011 Desa Singajaya Kec.  
Jonggol Kab. Bogor.

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama FEBRIAN WILLIAM LOVIKO atau yang biasa saya panggil dengan nama panggilan WILLIAM.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM untuk melakukan perbuatan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut dengan cara Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi dengan alasan untuk keperluan lebaran dan akan pulang kampung menuju Banten selama satu minggu tetapi setelah satu minggu Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM WILLIAM tidak membayar uang sewa mobil saksi tersebut bahkan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi yang disewa nya tersebut sampai saat ini.
- Bahwa pada saat saksi menyewakan 1 ( satu ) unit kendaraan milik saksi tersebut kepada Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak dibuatkan bukti penyerahan berupa bukti tanda terima sewa kendaraan ataupun bukti penyerahan kendaraan mobil secara tertulis lain nya dengan alasan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut sudah beberapa kali meminjam atau menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut dan juga tidak pernah ada permasalahan dan pada waktu penyerahan kendaraan mobil milik saksi kepada terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO pun tidak di sertai bukti identitas diri penyewa kendaraan dalam hal ini identitas terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berupa Fotocopi KTP, SIM atau lain nya.
- bahwa yang menyebabkan saksi percaya hingga kemudian saksi menyerahkan atau menyewakan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut kepada Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM yaitu karna sebelum nya Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut sudah pernah beberapa kali menyewa mobil kepada saksi dari semenjak mulai tahun 2019 dan pada saat sebelumnya Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM apabila menyewa kendaraan mobil saksi tersebut tidak pernah ada kendala baik uang sewa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pengembalian kendaraan milik saksi tepat waktu sehingga saksi mempercayai ketika Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM kembali menyewa kendaraan mobil milik saya tersebut.

- Bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut menyewa kendaraan mobil milik saksi tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal terhadap terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut dikarenakan sebelumnya terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sudah pernah beberapa kali menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut. Saksi menerangkan bahwa kronologis singkat kejadian peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang ke rumah saksi dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut selama 1 (satu) minggu untuk keperluan pulang kampung menuju Banten bersama keluarganya kemudian karena sudah merasa kenal dan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pun sudah beberapa kali menyewa kendaraan mobil saksi dan pada pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sudah menghubungi saksi terlebih dahulu dan memberitahukan akan menyewa kendaraan mobil nya tersebut dan saat itu saksi pun memberikan nominal untuk sewa mobil milik saksi perhari nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pun menyanggupi nya sehingga ketika terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang saksi tidak banyak bertanya lagi dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kunci beserta STNK kendaraan mobil tersebut setelah saksi menyerahkan kunci kendaraan mobil tersebut kemudian Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM langsung membawa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut pergi, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sempat menghubungi saksi dan akan membayarkan uang sewanya selama 3

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ) hari dan pembayaran sewa mobil tersebut dengan cara transfer dengan jumlah uang sewa sebesar Rp. 850.000 ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM kembali membayarkan uang sewa kendaraan mobil saksi dan pembayaran tersebut melalui dengan cara transfer kepada saksi dengan jumlah uang sewa sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 yang seharusnya Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sudah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut dan membayar sisa kekurangan uang sewanya namun sampai batas waktu sewa Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut sehingga keesokan harinya pada tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 Wib karna saksi memiliki kecurigaan terhadap Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM kemudian saksi mengecek 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut melalui alat yang GPS (Global Positioning system) yang terpasang pada mobil tersebut dan ketika saya lihat ternyata posisi sinyal GPS tersebut menunjukan posisi 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut sudah berada di lampung kemudian saksi langsung menghubungi Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM dengan menggunakan aplikasi Whatsapp di handphone saksi dan saat itu saksi meminta agar Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM agar segera mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut akan tetapi Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sempat meminta agar sewa kendaraan mobil saksi tersebut diperpanjang namun saksi tidak menghendaki keinginan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib alat GPS yang berada pada 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut mati dan sudah tidak berfungsi kembali sehingga saksi langsung kembali menghubungi Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM namun mulai saat itu telephon serta whatsapp yang saksi kirim ke Nomor Handphone Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung diangkat dan dibalas, hingga pada tanggal 08 Juni 2020 saksi dan suami saksi yaitu saksi ROYANTO NADAEK mendatangi rumah mertua dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berikut mobil milik saksi kepada

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri dan keluarga nya tersebut namun saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM ataupun istrinya tersebut dan hanya bertemu dengan kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM dan saat itu kakak ipar nya tersebut mengatakan bahwa menurut penjelasan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM bahwa dirinya akan pulang kerumah mertua nya pada tanggal 15 Juni 2020, setelah mendapatkan penjelasan tersebut saksi dan suami saksi pun pulang kembali kerumah, kemudian sampai pada tanggal 15 Juni 2020 saksi masih menunggu kabar akan keberadaan kendaraan mobil yang disewa oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM namun sampai tanggal tersebut tidak ada kabar, kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 kakak ipar dari terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM mendatangi kediaman saksi di Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma dan saat itu kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM belum pulang kerumah mertua nya tersebut, dan kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM meminta batas waktu pengembalian mobil milik saksi tersebut yang disewa oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sampai tanggal 30 Juni 2020 dan jika pada tanggal tersebut terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi maka kakak ipar saksi mempersilahkan kepada saksi untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian dan saat itu kakak ipar dari terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM mengatakan bahwa dirinya akan memberikan kabar jika terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pulang ke Jonggol, setelah itu kakak ipar FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pun pulang, dan pada tanggal 29 Juni 2020 saksi sempat menanyakan kepada kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM terkait keberadaan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berikut mobil milik saksi sudah pulang atau belum ?? dan menurut kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menjelaskan bahwa mobil saksi dalam perjalanan pulang ke Jonggol, hingga pada tanggal 30 Juni 2020, kakak ipar Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung memberikan kabar dan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM juga tidak kunjung mengembalikan kendaraan mobil milik saksi tersebut hingga kemudian saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut kepada pihak Kepolisian hingga pada tanggal 24 Juli 2020 saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berhasil diamankan dan ditangkap dan dari pengakuan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM bahwa keberadaan mobil milik saksi tersebut sekarang ini berada di daerah Lampung dan dari pengakuan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM bahwa mobil milik saksi tersebut digadaikan oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM seharga Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut dibawa ke Lampung tersebut melalui pelantara teman dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut.

- Bahwa ketika saksi menyerahkan kendaraan mobil tersebut kepada terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut yaitu saksi RISMAWATI NADAEK yang merupakan kakak ipar saksi sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menggadaikan mobil milik saksi kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi selaku pemilik kendaraan mobil tersebut .
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut sebesar Rp. Rp. 235.000.000,-

2. N a m a ROYANTO NADAEK, Dilahirkan di Jumalemus, 28 Desember 1982, kewarganegaraan Indonesia, Suku Batak, Pekerjaan Karyawan swasta, Agama Kristen, Alamat Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor

- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu barang berupa 1 ( satu ) unit kendaran mobil merk Toyota Avanza 1.3 VELOS AT tahun pembuatan 2018 warna Silver Metalik No. Pol F-1663-RN No Rangka MHKM5EB4JJK009153 No. mesin INRF3800263 No.BPKB : 004053321 atas nama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt 004/011 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor dan objek berupa kendaraan mobil tersebut merupakan kendaraan mobil milik ALVINE SIMANJORANG.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama FEBRIAN WILLIAM LOVIKO atau yang biasa dipanggil dengan nama panggilan WILLIAM.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa yang bernama FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM untuk melakukan perbuatan tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi dengan alasan untuk keperluan lebaran dan akan pulang kampung menuju Banten selama satu minggu tetapi setelah satu minggu Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak membayar uang sewa mobil saksi tersebut bahkan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi yang disewa nya tersebut sampai saat ini hingga akhirnya saksi dan istri saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian
- Bahwa bahwa pada saat terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang kerumah saksi kemudian menyewa 1 ( satu ) unit kendaraan milik saksi tersebut ketika itu saksi sedang tidak berada dirumah dan yang menyerahkan kendaraan mobil tersebut kepada terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut yaitu istri saksi yaitu saksi ALVINE SIMANJORANG dan ketika istri saya menyerahkan mobil tersebut tidak dibuatkan bukti penyerahan berupa bukti tanda terima sewa kendaraan ataupun bukti penyerahan kendaraan mobil secara tertulis lain nya kepada terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ALVINE SIMANJORANG bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut menyewa kendaraan mobil milik saksi tersebut selama satu minggu dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 350.000. (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang kerumah saksi untuk menyewa kendaraan mobil tersebut seorang diri dan saat itu yang mengetahui jika mobil milik saksi tersebut di bawa oleh

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi





terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut selain istri saksi saat itu ada kakak saksi sendiri yaitu saksi. RISMAWATI NADAEK yang saat itu sedang main kerumah saksi.

- Bahwa kronologis singkat kejadian peristiwa tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut yaitu bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, ketika saksi pulang kerumah kemudian saksi melihat 1 (satu) unit Mobil merk Avanza Velos warna silver metalik tidak ada kemudian saksi menanyakan perihal keberadaan mobil tersebut kepada istri saksi, kemudian dari keterangan istri saksi yang bernama saksi ALVINE SIMANJORANG tersebut bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM untuk keperluan pulang kampung menuju Banten bersama keluarganya dan untuk keperluan pada saat hari raya lebaran dan saat itu terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut menyewa mobil kepada istri saya tersebut selama 1 (satu) Minggu dengan biaya sewa mobil perhari nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total biaya sewa selama 1 (satu) minggu sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah mendapat kan penjelasan dari istri saksi tersebut saksi pun melanjutkan aktifitas selanjutnya, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menghubungi saksi ALVINE SIMANJORANG bahwa dirinya akan melakukan sebagian pembayaran uang sewa mobil tersebut dan saat itu pembayaran nya akan dilakukan dengan
- Bahwa cara transfer dengan jumlah uang sebesar Rp. 850.000 ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika sudah di transfer untuk pembayaran sewa mobil tersebut oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut kemudian istri saksi langsung mengambilnya, selanjutnya pada tanggal 28 mei 2020 Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM kembali menghubungi istri saksi dan mengatakan akan membayarkan uang sewa kendaraan mobil saksi dan pembayaran tersebut dengan cara transfer kepada Nomor Rekening milik istri saksi dengan jumlah uang sewa yang ditransferkan sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Mei 2020 yang seharusnya Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sudah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi tersebut dan membayar sisa kekurangan uang sewanya namun sampai batas waktu sewa mobil tersebut selesai Terdakwa FEBRIAN WILLIAM

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi



LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut, dan ketika di hubungi melalui nomor telephon oleh istri saksi pun terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sudah tidak mau mengangkat telephon nya, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib alat GPS ( Global Positioning System) yang berada pada kendaraan mobil milik saksi tersebut terputus dan sudah tidak berfungsi sehingga akan hal tersebut membuat saksi dan istri saksi merasa resah dan khawatir mobil milik nya tersebut hilang, kemudian pada tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi dan istri saksi yaitu saksi ALVINE SIMANJORANG mendatangi rumah mertua dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan maksud untuk menanyakan keberadaan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berikut mobil milik saksi kepada istri dan keluarga nya tersebut namun saat itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM ataupun istrinya tersebut dan hanya bertemu dengan kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM yang bernama saksi. LILI dan saat itu kakak ipar nya tersebut mengatakan bahwa menurut penjelasan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM bahwa dirinya akan pulang kerumah mertua nya pada tanggal 15 Juni 2020, setelah mendapatkan penjelasan tersebut saksi dan istri saksi pun pulang kembali kerumahnya, kemudian sampai pada tanggal 15 Juni 2020 saksi masih menunggu kabar akan keberadaan kendaraan mobil yang disewa oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM namun sampai tanggal tersebut tidak ada kabar, kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 11.00 wib kakak ipar dari terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM mendatangi kediaman saksi di Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma dan saat itu kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM datang untuk memberitahukan bahwa Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM belum pulang kerumah mertua nya tersebut, dan kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM meminta batas waktu pengembalian mobil milik saksi tersebut yang disewa oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM sampai tanggal 30 Juni 2020 dan jika pada tanggal tersebut terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi maka kakak ipar saksi mempersilahkan kepada saksi untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian dan saat itu kakak ipar dari terdakwa FEBRIAN

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi*



WILLIAM LOVIKO als WILLIAM mengatakan bahwa dirinya akan memberikan kabar jika terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pulang ke Jonggol, setelah itu kakak ipar FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM pun pulang, dan pada tanggal 29 Juni 2020 saksi sempat menghubungi kakak ipar dari terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM untuk menanyakan kepada kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM terkait keberadaan Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berikut mobil milik saksi sudah pulang atau belum ?? dan menurut kakak ipar dari Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menjelaskan bahwa mobil saksi dalam perjalanan pulang ke Jonggol, namun sampai pada tanggal 30 Juni 2020 kakak ipar Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tidak kunjung memberikan kabar dan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM juga tidak kunjung mengembalikan kendaraan mobil milik saksi tersebut, hingga kemudian saksi dan istri saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut kepada pihak Kepolisian sektor Jonggol hingga pada tanggal 24 Juli 2020 saksi mendapatkan kabar bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM berhasil diamankan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian dari hasil interogasi terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut mengakui bahwa terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza Velos warna Silver Metalik milik ALVINE SIMANJORANG yang telah disewa oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM seharga Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut menurut keterangan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO dibawa oleh rekan nya yang menjadi pelantara yang bernama NURDIN ke daerah Lampung.

- Bahwa ada saksi yang mengetahui ketika saksi menyerahkan kendaraan mobil tersebut kepada terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut yaitu saksi RISMAWATI NADAEK yang merupakan kakak ipar saksi sendiri.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menggadaikan mobil kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemilik kendaraan mobil tersebut
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sehubungan dengan adanya kejadian penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut sebesar Rp. Rp. 235.000.000,-  
(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

3. N a m a LILI Bin H. ODI (alm), Dilahirkan di Bogor, 40 tahun,  
kewarganegaraan Indonesia, Suku Sunda, Pekerjaan Wiraswasta, Agama  
Islam Alamat Kp. Menan Rt.03/02 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol  
Kabupaten Bogor .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana penipuan dan  
penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 di  
Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K 16/11 Rt 02/09 Desa  
Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor.
- bahwa yang menjadi objek tindak pidana penipuan dan penggelapan  
tersebut yaitu barang berupa 1 ( satu ) unit kendaraan mobil merk Toyota  
Avanza 1.3 VELOS AT tahun pembuatan 2018 warna Silver Metalik No.  
Pol F-1663-RN No Rangka MHKM5EB4JJK009153 No. mesin  
INRF3800263 No.BPKB : 004053321 atas nama ALVINE  
SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19  
Rt. 004/011 Desa Singajaya Kec. Jonggol Kab. Bogor dan objek berupa  
kendaraan mobil tersebut merupakan kendaraan mobil milik ALVINE  
SIMANJORANG.
- Bahwa yang melakukan penipuan dan penggelapan tersebut yaitu  
terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI dan yang menjadi  
korban nya yaitu saksi ALVINE SIMANJORANG selaku pemilik  
kendaraan mobil tersebut.
- Bahwa saksi sebelum nya sudah kenal dengan terdakwa FEBRIAN  
WILLIAM LOVIKO als WILLI tersebut dan dan ada hubungan keluarga  
yaitu merupakan adik ipar saksi sendiri namun dengan saksi. ALVINE  
SIMANJORANG saksi sebelum nya tidak kenal dan juga tidak ada  
hubungan famili dengan saksi.ALVINE SIMANJORANG selaku pemilik  
kendaraan mobil tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dapat mengetahui terdakwa FEBRIAN WILLIAM  
LOVIKO als WILLIAM melakukan perbuatan nya tersebut yaitu sekitar  
tanggal tanggal 08 Juni 2020 ketika saksi sedang berada di rumah orang  
tua saksi yang beralamat di Kp. Menan Rt.03/02 Desa Sukamaju Kec.  
Jonggol Kab. Bogor , kemudian kedatangan 2 (dua) orang tamu seorang  
laki-laki dan seorang perempuan kerumah orang tua saksi dimana kedua  
orang tersebut mencari keberadaan terdakwa FEBRIAN WILLIAM

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOVIKO als WILLI yang telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Avanza velos warna silver metalik No. Pol : F-1663-RN dan mengaku bahwa mobil milik nya tersebut telah disewa oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut sejak tanggal 23 Mei 2020, dan saat itu perjanjian sewa kendaraan mobil tersebut hanya 1 (satu) minggu namun hingga saat ini pun terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM belum mengembalikan mobil dan maksud kedatangan pemilik mobil tersebut untuk mencari keberadaan terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI yang telah menyewa kendaraan mobil tersebut, hingga akhirnya pemilik mobil tersebut melaporkan kejadian kepada pihak Kepolisian hingga akhirnya terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI tersebut berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian dan berdasarkan keterangan pihak Kepolisian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI tersebut bahwa kendaraan mobil milik saksi ALVINE SIMANJORANG tersebut telah digadaikan nya kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi pernah melihat kendaraan mobil seperti yang pemilik mobil tersebut sampaikan kepada saksi saat datang kerumah orang tua saksi dan saat itu mobil tersebut dibawa oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI ketika datang berkunjung kerumah mertuanya tersebut bersama istri dan anak-anak nya namun saksi tidak menanyakan darimanakah terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI tersebut mendapatkan mobil yang dibawa nya tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang hasil menggadaikan mobil tersebut oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI tersebut karena terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM tersebut tidak tinggal bersama orang tua saksi di Kp. Menan Rt.03/02 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada saksi yang mengetahui secara langsung pada saat terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLI menyewa dan mengambil kendaraan mobil dari rumah saksi ALVINE SIMANJORANG.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIAN WILLIAM LOVIKO als WILLIAM menggadaikan mobil milik saksi Saksi ALVINE SIMANJORANG tersebut kepada kepada orang lain tanpa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi ALVINE SIMANJORANG selaku pemilik kendaraan mobil tersebut.

- Bahwa dengan adanya kejadian tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap kendaraan mobil milik saksi ALVINE SIMANJORANG tersebut maka kerugian yang dialami oleh saksi ALVINE SIMANJORANG tersebut sekitar sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K 16 No.11 Rt. 02/09 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor.
- Bahwa objek dari perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna Silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJ009153, Nomor Mesin : 1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan tersebut dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut dan pemilik kendaraan mobil tersebut yaitu saksi. ALVINE SIMANJORANG .als TANTE.
- Bahwa cara yang terdakwa lakukan adalah dengan terdakwa menyewa kendaraan mobil milik ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut dengan alasan untuk keperluan lebaran dan terdakwa menyewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah tiga hari tersebut terdakwa meminta perpanjangan sewa hingga akhirnya terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada pemilik nya kembali melainkan terdakwa gadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain melalui MINURDIANSYAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kendaraan mobil tersebut digadaikan ke daerah Lampung.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut seorang diri.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan terhadap kendaraan mobil milik saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut tidak terdakwa rencanakan sebelum nya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan terdakwa terdesak kebutuhan rumah tangga.
- Bahwa setelah mendapatkan sewa kendaraan Mobil dari saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut setelah itu 2 (dua) hari kemudian terdakwa langsung berniat untuk menggadaikan mobil tersebut melalui pelantara teman nya yang bernama M.NURDIANSYAH.
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada M.NURDIANSYAH ADINATA pada tanggal 25 Mei 2020 jam 12.00 wib dan terdakwa menyerahkan kendaran mobil tersebut dirumah M.NURDIANSYAH ADINATA yang beralamat di Grand Kahuripan Klapanunggal Blok AA.No.9 Klapanunggal Kab. Bogor.
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada MINURDIANSYAH ADINATA dirumah nya yang beralamat di Grand Kahuripan Klapanunggal Blok AA.No.9 Klapanunggal Kab. Bogor seorang diri.
- Bahwa terdakwa sebelum nya sudah kenal dengan MINURDIANSYAH ADINATA tersebut, dan terdakwa kenal dengan MINURDIANSYAH ADINATA tersebut karena terdakwa pernah satu pekerjaan menjadi tukang pasang plafon di Jakarta.
- Bahwa Uang hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa terima dari MINURDIANSYAH ADINATA sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah ) dari total keseluruhan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan menurut pengakuan MINURDIANSYAH ADINATA bahwa uang tersebut sebagian sudah terpakai untuk uang komisi sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk ongkos pulang - pergi ke Lampung sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa bagi sama dengan MINURDIANSYAH ADINATA masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa nya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk

*Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan makan dan membeli rokok bersama MINURDIANSYAH ADINATA.

- Bahwa uang tersebut sudah habis oleh terdakwa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa ketika terdakwa menyewa kendaraan mobil milik saksi. ALVINE SIMAJORANG als TANTE saat itu terdakwa hanya bertemu dengan saksi. ALVINE SIMANJORANG saja, namun terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain yang berada di dalam rumah saksi. ALVINE SIMANJORANG als TANTE pada waktu itu karena terdakwa hanya berada di depan rumah saksi. ALVINE SIMAJORANG als TANTE. Terdakwa menerangkan bahwa Awalmulanya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saya datang kerumah ALVINE SIMANJORANG als TANTE yang beralamat di Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K.16/11 Rt.02/09 Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dengan maksud untuk menyewa kendaraan mobil milik ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut dan sebelum saya datang kerumah ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut saya sebelum nya sudah menghubungi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut melalui telephon pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib dan saat itu saya mengatakan akan menyewa mobil untuk keperluan lebaran dan saat itu ALVINE SIMANJORANG als TANTE mengatakan mobil ada jika mau sewa dan harga sewa perhari nya sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu saya mengatakan kepada ALVINE SIMANJORANG bahwa akan menyewa mobilnya tersebut selama 3 hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib saya datang kerumah
- Bahwa ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut dengan menggunakan angkutan ojek Grab, dan setiba nya dirumah ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut saya langsung bertemu dengan ALVINE SIMANJORANG als TANTE kemudian saya ALVINE SIMANJORANG als TANTE selaku pemilik mobil tersebut langsung kedalam rumah nya dan mengambil kunci kontak berikut STNK mobil yang akan saya sewa tersebut, dan saat itu saya dirumah ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut tidak lama setelah saya mendapatkan kunci berikut STNK mobil nya saya langsung berpamitan untuk membawa mobil tersebut untuk saya sewa setelah itu saya pulang kerumah kontrakan saya di Perum Citra Indah Bukit Vignolia kemudian setelah itu saya dan istri saya serta anak-anak saya berangkat menuju rumah mertua saya di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkumpul dengan keluarga setelah itu dilanjutkan silaturahmi ke rumah saudara – saudara istri ke Cibarusah Kab. Bekasi kemudian sekitar hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 11.00 Wib saya membawa kendaraan mobil tersebut ke rumah rekan saya yang bernama MINURDIANSYAH ADINATA yang beralamat di Perumahan Grand Kahuripan Blok AA 9 Ds. Klapanunggal Kec. Klapanunggal Kab. Bogor, dan saat itu tujuan saya datang kerumah rekan saya tersebut dengan maksud untuk menggadaikan mobil milik ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut melalui jalur pelantara gadai nya yaitu MINURDIANSYAH ADINATA, kemudian MINURDIANSYAH ADINATA menyetujui rencana saya tersebut dan akan membawa mobil yang saya bawa tersebut ke Lampung untuk dicarikan orang yang berminat untuk menggadai mobil tersebut, setelah saya dan MINURDIANSYAH ADINATA sepakat kemudian saya pulang dengan menaiki kendaraan ojeg grab, dan malam hari nya saya mendapatkan kabar dari MINURDIANSYAH ADINATA bahwa kendaraan mobil tersebut ada yang berminat untuk menggadai nya dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saya pun menyetujui harga gadai tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, MINURDIANSYAH ADINATA menghubungi saya dan mengabarkan kepada saya bahwa dirinya sudah ada dirumah untuk selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saya datang kerumah MINURDIANSYAH ADINATA tersebut kemudian saya menerima uang hasil gadai mobil tersebut sebesar Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa kekurangan nya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya ongkos pulang pergi MINURDIANSYAH ADINATA ke Lampung sedangkan Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus rupiah) digunakan untuk biaya komisi untuk mediator atau pelantara dilampung kemudian uang tersebut saya bagi rata dengan MINURDIANSYAH ADINATA dimana saya mengambil bagian sebesar Rp. 10.000.000,00 ( Sepuluh juta rupiah) dan MINURDIANSYAH ADINATA juga mendapatkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan uang sisa nya sebesar Rp. 500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk membeli makan dan rokok, selanjutnya saya pulang kerumah sekitar pukul 20.00 Wib dan selanjutnya saya mempergunakan uang tersebut untuk keperluan rumah tangga saya dan keluarga saya sendiri, dan sekitar petengahan bulan juni 2020 tanggal pasti nya tidak ingat saya mendapatkan telephon dari kakak ipar saya bahwa ada yang mencari saya pemilik mobil yang saya sewa dan saat itu yang datang tersebut yaitu ALVINE SIMANJORANG als TANTE dan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang kerumah mertua saya di Kp. Menan Desa Sukamaju Kec. Jonggol Kab. Bogor dan menanyakan keberadaan mobil milik nya tersebut yang disewa oleh saya, dan saat itu saya memberitahukan kepada kakak ipar saya tersebut bahwa nanti saya akan menghubungi pemilik mobil tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wib, saya berkunjung ke rumah MINURDIANSYAH ADINATA di grand Kahuripan Klapanunggal kemudian saya dan MINURDIANSYAH ADINATA main ke daerah Cariu Kabupaten Bogor untuk kerumah teman sepulang nya dari Cariu MINURDIANSYAH ADINATA mengajak saya kerumah saudara nya di daerah Cipeancang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor dan tiba dirumah saudara nya tersebut pukul 14.00 wib dan ketika MINURDIANSYAH ADINATA tiba dirumah saudara nya tersebut kemudian hendak mengetuk pintu rumah tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian yang menggunakan pakaian bebas mengamankan MINURDIANSYAH ADINATA dan saya tidak mengetahui sebab alasan MINURDIANSYAH ADINATA diamankan tersebut, setelah itu saya disuruh turun dari mobil untuk pindah duduk dikursi belakang dan ketika diperjalanan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah senjata jenis soft gun warna hitam tersimpan di dashboard depan mobil dan diakui kepemilikan senjata soft gun tersebut milik MINURDIANSYAH ADINATA dan saat itu saya memang pernah melihat ketika MINURDIANSYAH ADINATA menunjukan alat tersebut kepada saya, selanjutnya saya dibawa ke kantor polsek Cileungsi Polres Bogor, kemudian setelah di lakukan interogasi terhadap saya selanjutnya saya diperbolehkan pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saya kembali datang ke polsek Cileungsi guna mengambil barang-barang milik saya dan kartu identitas saya yang masih tertinggal dipolsek Cileungsi setiba nya di polsek Cileungsi saya kembali dilakukan interogasi berkaitan dengan masalah sewa atau gadai mobil, hingga akhirnya saya mengakui bahwa saya pernah menyewa 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Avanza Velos warna silver metalik dari ALVINE SIMANJORANG als TANTE dan kendaraan mobil tersebut oleh saya digadaikan melalui pelantara MINURDIANSYAH ADINATA ke daerah Lampung, setelah itu malam hari nya saya di bawa untuk menunjukan lokasi rumah tempat pemilik mobil yag saya sewa tersebut, kemudian diketahui bahwa pemilik mobil tersebut sudah membuat laporan Polisi ke Polsek Jonggol berkaitan dengan

- Bahwa mobil yang Terdakwa sewa tersebut hingga pagi hari nya saya diserahkan oleh pihak kepolisian sektor Cileungsi kepada pihak penyidik

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Jonggol yang menanganani perkara laporan atasnama ALVINE SIAMNJORANG als TANTE dan selanjutnya saya dilakukan pemeriksaan untuk proses hukum selanjutnya. Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah tersangkut tindak pidana lain nya selain perkara tindak pidana yang saat ini terdakwa hadapi.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang dialami oleh saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE dari akibat perbuatan yang telah saya lakukan tersebut namun dari keterangan berdasarkan keterangan saksi. ALVINE SIMANJORANG als TANTE kerugian yang dialami nya tersebut sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang terdakwa sampaikan sudah cukup, dan terdakwa tidak merasa dipaksa dan ditekan pada saat memberikan keterangan dan keterangan yang terdakwa sampaikan merupakan keterangan yang sebenar-benarnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, , Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor.
- 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cab. Cibubur.
- 2 (dua) lembar Fotocopy surat bukti Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB : O04053321 atashnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor .

- 1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 850,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : ALVINE SIMANJORANG.

1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 900,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : ALVINE SIMANJORANG,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam *Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. *Unsur Barangsiapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat di mintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum telah mengajukan terdakwa Febrian William Loviko Bin Eko Susanto yang telah membenarkan identitasnya di depan persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. *Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awal kejadian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib di Perumahan Citra Indah Bukit Wijaya Kusuma Blok K 16 No.11 Rt. 02/09 Desa Sukamaju Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor,

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara yang terdakwa lakukan adalah dengan terdakwa menyewa kendaraan mobil milik ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut dengan alasan untuk keperluan lebaran dan terdakwa menyewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari, kemudian setelah tiga hari tersebut terdakwa meminta perpanjangan sewa hingga akhirnya terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil tersebut kepada pemilik nya kembali melainkan terdakwa gadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain melalui MINURDIANSYAH sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kendaraan mobil tersebut digadaikan ke daerah Lampung.

Menimbang, bahwa objek dari perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut yaitu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna Silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor berikut 1 (satu) buah anak kunci kontak kendaraan tersebut dan 1 (satu) buah STNK kendaraan tersebut dan pemilik kendaraan mobil tersebut yaitu saksi. ALVINE SIMANJORANG .als TANTE, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil milik saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut seorang diri.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sewa kendaraan Mobil dari saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE tersebut setelah itu 2 (dua) hari kemudian terdakwa langsung berniat untuk menggadaikan mobil tersebut melalui pelantara teman nya yang bernama M.NURDIANSYAH pada tanggal 25 Mei 2020 jam 12.00 wib dan terdakwa menyerahkan kendaran mobil tersebut dirumah M.NURDIANSYAH ADINATA yang beralamat di Grand Kahuripan Klapanunggal Blok AA.No.9 Klapanunggal Kab. Bogor sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa saksi ALVINE SIMANJORANG als TANTE mengalami total kerugian sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, telah didengar pula pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak berniat jahat karena No. Hand Pone tetap aktif

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selalu dihubungi oleh korban, dan barang bukti mobil dipinjam oleh temannya yang bernama Minurdiansyah Adinata, sehingga bukan menjadi mutlak kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang sebagai berikut, bahwa Terdakwa mempunyai Tanggung Jawab penuh karena Terdakwa lah yang meminjam/menyewa mobil tersebut dan tanpa sepengetahuan saksi korban, Terdakwa memindah tangankan keorang lain yakni Minurdiansyah Adinata, sehingga dengan demikian Pembelaan Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi korban ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FEBRIAN WILLIAM LOVIKO BIN EKO SUSANTO** dengan Pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 10 ( sepuluh ) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 569/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan pidana penjara tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci kontak asli kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, , Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Jaminan kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor yang dikeluarkan oleh PT. OTO MULTIARTHA Cab. Cibubur.
  - 2 (dua) lembar Fotocopy surat bukti Kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) 1 (satu) unit kendaraan mobil Roda 4 Merk. Toyota 1.3 VELOZ AT, tahun pembuatan 2018, warna silver metalik, Jenis Mobil Penumpang, model : Minibus, Nomor Registrasi : F-1663-RN, Nomor Rangka : MHKM5EB4JJK009153, Nomor Mesin :1NRF380263, Nomor BPKB : O04053321 atasnama ALVINE SIMANJORANG alamat Citra Indah Bukit Graha Kartika Blok AT 16/19 Rt. 04 Rw. 11 Singajaya Jonggol Bogor
  - 1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 850,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : ALVINE SIMANJORANG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bukti transaksi transfer Tarik Tunai uang sebesar Rp. 900,000.00 ke Bank BRI No. Rekening : 080501036066537 atas nama : **ALVINE SIMANJORANG, *Kembali kepada ALVINE SIMANJORANG***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Widuri, S.H., M.Hum dan Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri Rikhy khadafy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wahyu Widuri, S.H., M.Hum.**

**Darius Naftali, S.H., M.H.**

**Amran S. Herman, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nizar, S.H., M.H.**